

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah*.<sup>1</sup>

Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan *muamalah* dalam prespektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.<sup>2</sup>

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya, termasuk dalam bidang pertanian antara petani pemilik dengan petani penggarap harus saling menguntungkan kedua belah pihak.

Artinya bagian yang diterima petani harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai

---

<sup>1</sup> M. Abdul Mannan., *Islamic Economics Theory and Practice*, Terj. M. Nastangin, “*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*”, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 27.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998, cet. Ke-32, hlm. 278.

dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani penggarap untuk mencari kebutuhan hidup. Maka dari itu, petani harus mendapatkan imbalan sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan.

Jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada petani penggarap sesuai dengan perjanjian antara dia dan petani pemilik. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu”.

Di dalam Islam, bentuk kerjasama tersebut merupakan kerjasama ekonomi dalam bidang pertanian atau perkebunan yang disebut dengan istilah khusus. Para ulama, ada yang menyebut dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*.

Salah satu ulama yang membahas tentang kerjasama bidang pertanian adalah Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i *Muzara'ah* tergolong dalam dua kategori hukum, yakni *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak di perbolehkan. *Muzara'ah* yang diperbolehkan Imam Syafi'i yaitu apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Sementara *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan Imam Syafi'i menyerahkan tanah

kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.<sup>3</sup>

Sistem kerjasama dalam bidang pertanian terdapat pula di Indonesia, salah satunya terdapat di desa Cikole kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Kerjasama yang dipraktikkan oleh masyarakat di desa Cikole para petani pemilik lahan menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *paroan kebon*. Yang dimaksud dengan kebun disana bukanlah perkebunan melainkan pertanian, karena mayoritas penduduk di desa Cikole berprofesi sebagai petani sayur.

Para petani desa Cikole dalam melakukan perjanjian penggarapan kebun, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan kebun tidak hanya berasal dari pemilik lahan saja, tapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (petani dan penggarap) sama-sama memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedangkan biaya penggarapan kebun ditanggung oleh penggarap semua.<sup>4</sup>

Dalam hal keagamaan desa Cikole termasuk desa yang religius, karena sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Apabila melihat praktik keagamaan, desa Cikole mayoritas penduduk disana bermadzhab Syafi'i. Hal ini terlihat ketika Imam Sholat selalu melafalkan niat shalat "usholli fardhu....". selain itu hal ini diperkuat oleh bapak wawan selaku pemilik lahan bahwa mayoritas

---

<sup>3</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, *al-Umm*, Juz III, Mesir : Dar al-Fikr, t.th, hlm. 12.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bpk. Wawan (salah satu pemilik lahan), tanggal 25-04-2015

petani pemilik maupun petani penggarap di desa cikole berpaham NU (Nadlatul Ulama).<sup>5</sup>

Berdasarkan paparan diatas seharusnya keagamaan berpengaruh terhadap perilaku manusia. Menurut Max Weber “pemikiran agama sangat berpengaruh bagi perkembangan aspek material (kehidupan di dunia ini), baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Atau dengan kata lain, ada hubungan yang sangat signifikan antara kemajuan dalam bidang pemikiran (immaterial) dan kemajuan dalam bidang material.”

Setelah melihat penjelasan Max Weber diatas Bahwa keagamaan itu mempengaruhi perilaku. Selain itu, apakah keagamaan di desa cikole yang bermazhabkan syafi'iyah dapat mempengaruhi perilaku atau tidak terutama dalam hal penggarapan kebun. sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah akad muzara'ah perspektif Imam Syafi'i diterapkan atau tidak pada penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang melalui penelitian studi tokoh berjudul **“Analisis Penerapan Akad Muzara'ah Perspektif Imam Syafi'i Terhadap Kerja Sama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang terkait, diantaranya:

1. Bagaimana akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i?

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang?
3. Bagaimana penerapan akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i terhadap kerjasama penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i.
2. Mengetahui pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang.
3. Mengetahui penerapan akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i mengenai kerjasama penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya dan civitas akademika jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah khususnya.
2. Secara praktis, Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai akad *muzara'ah* dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.

*Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.<sup>6</sup>

*Mukhabarah* ialah kerjasama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (presentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.<sup>7</sup>

Sementara *Musaqah* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.<sup>8</sup>

Ada bukti yang menunjukkan bahwa Islam mendorong untuk membudidayakan tanah kosong. Hal itu bersumber pada Aisyah yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkata :

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ<sup>9</sup>

Artinya : “Orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak (untuk memilikinya)”.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001, hlm. 99.

<sup>7</sup> Muhammad solehudin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syari'ah*. Jakarta: IKAPI, hlm 180

<sup>8</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm 147

<sup>9</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Bandung: Mizan, cet ke 3, hlm 430.

Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mengelola, menanami dan mendirikan bangunan di atas tanah yang tidak diketahui pemiliknya maka tanah tersebut menjadi miliknya, akan tetapi bersamaan dengan itu dianjurkan agar seorang yang mampu sebaiknya meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada saudara-saudaranya yang miskin.

Setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling diuntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “..... Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah tolong menolong dalam keburukan dan kejahatan.....” (QS. Al-Maidah: 2)

Dalam perspektif Imam Syafi'i, *Muzara'ah* tergolong dalam dua katagori hukum, yakni *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. *Muzara'ah* yang diperbolehkan adalah penyerahan ladang beserta tanamannya (kurma) oleh pemilik lahan/ladang, kemudian pemilik lahan memberi izin pada penggarap untuk menanami kurma diantara celah-celah pohon yang telah ada, dan penyiramannya mengikuti air yang mengalir pada pohon yang telah ada. Dan penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri. Jadi *Muzara'ah*

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 271.

yang diperbolehkan adalah apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Jadi akad *Muzara'ah* ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengikut pada akad *Musaqah* (sewa tenaga).<sup>11</sup>

Kemudian *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i adalah apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman didalamnya, kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain, kemudian pembagiannya  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{3}$  atau sebagian dengan sebagian (*separo-separo*). Jadi kerjasama semacam ini tidak diperbolehkan karena modal tidak seimbang, yakni pemilik hanya menyerahkan tanah kosong, kemudian bibit dan perawatan dari penggarap, sementara hasilnya dibagi  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$  (*fifty-fifty*) atau sebaliknya pemilik tanah menanggung bibit dan perawatan tanah. Cara seperti ini tidaklah adil.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu Imam Syafi'i melarang adanya *Muzara'ah*, karena modal tidakimbang/tidak adil dan pembagian hasilnya juga dikhawatirkan tidak adil. Pengertian tidak adil disini adalah apabila bibit dan perawatan dari pemilik ladang sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian dibagi *separo-separo*.

Paroan merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahanya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang

---

<sup>11</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm, Juz III*, Mesir: Dar al-Fikr, t. th, hlm. 230.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 230




menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahanya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.

Kerjasama semacam ini juga dipraktikkan oleh masyarakat di desa Cikole. Para petani pemilik lahan menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *paroon kebon*. Yang dimaksud dengan kebun disana bukanlah perkebunan melainkan pertanian, karena mayoritas penduduk di desa Cikole berprofesi sebagai petani sayur.

Para petani desa Cikole dalam malakukan perjanjian penggarapan kebun, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan kebun tidak hanya berasal dari pemilik lahan saja, tapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (petani dan penggarap) sama-sama memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedangkan biaya penggarapan kebun ditanggung oleh panggarap semua.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bpk. Wawan (salah satu pemilik lahan), tanggal 25-04-2015



## 1.6 Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>14</sup> Oleh karena itulah peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya.

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif

<sup>14</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 51.

dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya jenis variabel. Selain itu dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu dan dana yang tersedia, subyek penelitian dan minat atau selera peneliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau praktis untuk menjelaskan dan menjabarkan akad muzara'ah perspektif Imam Syafi'i pada penggarapan kebun di desa Cikole Kecamatan Lembang.

#### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.<sup>15</sup> Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif.

#### **1.6.2 Sumber Data**

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 17

dilakukan oleh peneliti.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Cikole Kecamatan Lembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup> Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.<sup>18</sup> Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku terutama buku yang bersumber dari Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.6.3 Metode pengumpulan data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Dalam usaha pengumpulan data, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>16</sup> Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 42

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 119

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off set, 2006, h. 160

#### a. Metode Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.<sup>19</sup> Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>20</sup> Metode ini penulis gunakan dengan cara Tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan bagi hasil, yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap.

#### b. Studi literatur

Dalam studi literatur ini penulis mencari referensi teori yang relevan untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk menganalisa penerapan akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i pada penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang.

### 1.6.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>21</sup> Pada penelitian ini populasi

<sup>19</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2006), h. 137

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Putra, 2006), h. 227

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; ALFABETA , 2008, hlm. 80

yang digunakan adalah petani penggarap di desa Cikole. Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah 1700 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan teknik pengambilan probabilitas atau acak, di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>22</sup> Teknik yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* dengan cara sistematis atau ordinal. Sampel yang diinginkan adalah 10% dari 1700 anggota populasi, sehingga total yang diperoleh menggunakan teknik tersebut dari 1700 orang adalah 170 Orang yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

#### **1.6.5 Teknik analisis data**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti akan membuat deskripsi tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

---

<sup>22</sup> Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 137

Dalam hal ini peneliti akan menggali data dengan mencari informasi terkait dengan akad muzara'ah perspektif Imam Syafi'i dalam hal penggarapan di desa Cikole kecamatan Lembang.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**, Pada Bab Ini Membahas Tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Pemikiran dan Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM AKAD MUZARA'AH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**, meliputi : Biografi dan Karya Imam Syafi'i, Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i, Pendapat Imam Syafi'i tentang Muzara'ah.

**Bab III : PELAKSANAAN PENGGARAPAN KEBUN DI DESA CIKOLE KECAMATAN LEMBANG**, dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang yang terdiri atas: Letak Geografis, batas wilayah, kondisi tanah, kondisi demografi dan pelaksanaan akad muzara'ah di desa Cikole kecamatan Lembang.

**BAB IV : ANALISIS PENERAPAN AKAD MUZARA'AH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I PADA PENGGARAPAN KEBUN DI DESA CIKOLE KECAMATAN LEMBANG** Dalam bab ini dimuat analisis penerapan akad

*Muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i dengan kerjasama penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang.

**BAB V : PENUTUP**, Kesimpulan dan Saran

